



WALI KOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN WALI KOTA BAUBAU

NOMOR : 739 / XII / 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA BAUBAU

WALI KOTA BAUBAU,

- Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilaksanakan secara efektif, perlu dilakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian secara terarah dan terpadu, maka dipandang perlu membentuk Tim Pembina Pelayanan Terpadu Satu Pintu lingkup Pemerintah Kota Baubau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal di Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2012 Nomor 25);
14. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2018 Nomor 9);
16. Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Baubau;

17. Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Baubau.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pembina Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Uraian Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau melalui DPA-SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Baubau.
- KEEMPAT : Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, serta pihak lain yang dianggap perlu untuk diketahui.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 2 Desember 2019

WALI KOTA BAUBAU,



A.S. TAMRIN

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BAUBAU.

SUSUNAN TIM PEMBINA DPMPTSP

- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Baubau
- Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kota Baubau
- Wakil Ketua : Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau
- Anggota :
1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Baubau;
 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau;
 3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Baubau;
 4. Kepala Dinas Perhubungan Kota Baubau;
 5. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Baubau;
 6. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Baubau;
 7. Kepala Dinas Pertanian Kota Baubau;
 8. Kepala Dinas Pariwisata Kota Baubau;
 9. Kepala Dinas Perikanan Kota Baubau;
 10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Baubau
 11. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Baubau
 12. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Baubau
 13. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Baubau
 14. Kepala Dinas Sosial Kota Baubau
 15. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Baubau
 16. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Baubau
 17. Kepala Bagian Ekonomi dan SDA Setda Kota Baubau
 18. Kepala Bagian Umum Setda Kota Baubau

WALI KOTA BAUBAU,

A.S. TAMRIN


LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BAUBAU
NOMOR : 739 / X / 2019
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BAUBAU.

URAIAN TUGAS TIM PEMBINA DPMPTSP

1. Pengarah :
 - a. Memberikan pembinaan terhadap kelancaran operasional DPMPTSP;
 - b. Menetapkan Kebijakan pokok pelayanan umum dan kebijakan pokok DPMPTSP di Kota Baubau;
 - c. Bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan DPMPTSP Kota Baubau
 - d. Memberikan arahan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada DPMPTSP;
 - e. Bertanggung jawab secara umum atas kelancaran pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat;
 - f. Menyampaikan laporan kepada Wali Kota Baubau.
2. Ketua / Wakil Ketua :
 - a. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan DPMPTSP Kota Baubau;
 - b. Memberikan petunjuk teknis kegiatan pelayanan;
 - c. Mengkoordinasikan SKPD yang menyelenggarakan pelayanan umum di DPMPTSP Kota Baubau;
 - d. Memberikan laporan setiap bulan kepada penanggung jawab.
3. Sekretaris :
 - a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan kegiatan administrasi Tim Pembina DPMPTSP Kota Baubau;
 - b. Merumuskan program, mengatur dan mengendalikan kegiatan Tim Pembina DPMPTSP Kota Baubau;
 - c. Memantau perkembangan penyelenggaraan pelayanan di DPMPTSP Kota Baubau;
 - d. Menyusun laporan kegiatan Tim Pembinaan DPMPTSP Kota Baubau.
4. Anggota :
 - a. Memberikan saran dan pertimbangan sesuai tugas pokok dan fungsi bidang masing-masing untuk memperlancar operasional DPMPTSP Kota Baubau;

- b. Membina dan mendorong masyarakat / pelaku usaha untuk melengkapi kegiatan usahanya dengan perizinan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD terkait;
- c. Mengawasi dan mengendalikan izin yang sudah diterbitkan oleh DPMPTSP Kota Baubau sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD terkait.

WALI KOTA BAUBAU,

A.S. TAMRIN